



KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN

Sertifikat

NO. P.VI/KP.08.8/1330/2013

diberikan kepada :

Dr. H. Ahmad Khusnul Hakim, MA

Sebagai

Narasumber

Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an

yang diselenggarakan oleh
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
di Hotel Pangrango 2 Bogor, 22 - 24 Oktober 2013

Bogor, 24 Oktober 2013

Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an



Drs. H. Muhammad Shohib, MA
NIP. 19540709 198603 1 002

TANDA BACA TAJWID SISTEM WARNA (SUATU KAJIAN HUKUM)

Oleh:

Dr. Ahmad Husnul Hakim IMZI

Al-Qur'an secara semantic tersusun dari kata القراءة mendapat tambahan *alif* dan *nūn* menjadi القرآن. Dalam kaidah bahasa Arab dinyatakan, setiap kata yang mendapat imbuhan *alif* dan *nun* menunjukkan arti sempurna atau hakiki. Oleh karena itu, al-Qur'an, sesuai dengan kaidah tersebut, bukan sekedar bacaan biasa, tetapi bacaan yang sempurna. Indikasi kesempurnaan al-Qur'an antara lain bisa dilihat dari sisi cara membacanya. Inilah letak keunikan sekaligus kemujizatan al-Qur'an itu; sebab, tidak ada satu kitab suci pun selain al-Qur'an yang cara membacanya diatur sedemikian rupa; yang dihafal oleh jutaan umatnya; yang dilagukan dengan berbagai macam irama.

Karena itu, membaca al-Qur'an meski berbahasa Arab, namun cara membacanya tidak seperti membaca teks-teks arab lainnya, bahkan kitab hadis sekalipun. Dalam kaitan ini, Rasulullah saw. bersabda:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَّا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ (رواه البخارى عن ابى هريرة)

Dari Abi Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Allah tidak pernah memberi izin kepada Nabi seperti izin-Nya untuk melagukan al-Qur'an ketika membacanya dengan keras (riwayat al-Bukhari dari Abi Hurairah)

Bahkan, Rasulullah tidak mengakui seseorang sebagai umatnya jika membaca al-Qur'an tidak menggunakan irama, "Siapa yang membaca al-Qur'an tanpa irama, ia tidak termasuk umatku" (al-hadis). Inilah yang

menginspirasi para Qari' menyusun lagu-lagu qira'ah. Begitu juga Imam-imam rawatib, yang melantunkan ayat-ayat al-Qur'an dengan berbagai macam irama, yang masing-masing memiliki sentuhan dan karakter sendiri-sendiri, seperti Syaikh Huzaifi, Syaikh Sudais, Syaikh Ayyub, dll.

Namun demikian, yang dituntut dalam membaca al-Qur'an tentu saja tidak hanya keindahan iramanya, tetapi keindahan yang sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan, baik panjang dan pendeknya, jelas dan samarnya, dengung dan tidak dengungnya, dan lain-lain. Bahkan, para ulama qira'at sepakat bahwa membaca al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid adalah berhukum wajib. Karena itu, sebagus dan semerdu apapun suara dan lagu seorang qari', jika tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka dianggap haram menurut ulama qira'at.

Melihat hal ini, maka keberadaan seorang guru dalam proses belajar membaca al-Qur'an seharusnya juga berhukum wajib. Sebab, rasanya mustahil ada orang yang bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar tanpa guru. Ini bisa dipahami dari firman Allah berikut ini:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (القيامة: 18)

Maka apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bcaannya (al-Qiyamah: 18)

Yang dimaksudkan dengan kata *al-Qur'an* di sini, menurut al-Biqā'ī, adalah *al-Qira'ah*. Artinya, cara membaca yang dicontohkan Rasulullah adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Jibril kepada beliau. Bahkan, ayat di atas juga memberi pemahaman, bahwa dalam proses belajar membaca al-Qur'an bukan saja meniscayakan kehadiran guru al-Qur'an, tetapi juga menggunakan metode *talaqqi bil-musyafahah*, yaitu guru membaca, murid menirukan. Metode ini dianggap sangat sesuai terutama sekali pada awal-awal belajar membunyikan huruf-huruf al-Qur'an, yang lazim disebut dengan *makhārij al-ḥurūf*.

Namun begitu, metode tersebut tidaklah bersifat baku, seseorang bisa saja menggunakan metode lainnya, seperti *al-'aradh*, yaitu menyimakkan bacaan kepada seorang guru, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah yang menyimakkan bacaannya di depan Jibril setiap bulan Ramadhan. Melihat hal ini, makaa bacaan kita pun juga harus sesuai dengan bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah sesuai dengan contoh dari Jibril tersebut, meski

pada huruf tertentu tidak bisa persis seperti yang dicontohkan Rasulullah: (انا (افصح من نطق بالضاد بيد اني من قریش).

Dari sini bisa dipahami, bahwa meskipun seseorang memiliki suara bagus, namun belum tentu cara pengucapannya tepat, tanpa bimbingan guru. Begitu juga, seseorang boleh jadi memahami kaidah-kaidah tajwid dengan baik, namun tidak ada jaminan ia bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar tanpa contoh langsung dari guru al-Qur'an. Akan tetapi, sangat mungkin seseorang tidak memahami hukum-hukum tajwid dengan baik tetapi ia bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar melalui bimbingan guru yang terpercaya. Hanya saja, menurut henat penulis, pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum tajwid ditengarai akan sangat membantu dalam proses belajar membaca al-Qur'an. Sebab, ia hanya menghafal kaidah-kaidah umumnya saja, tidak menghafal atau mengingat setiap kesalahan yang dikoreksi dari setiap ayat. Namun, akan lebih sempurna jika ia memahami hukum-hukum tajwid dan memperoleh bimbingan dari guru al-Qur'an yang otoritatif.

Tanda Baca Tajwid berwarna: suatu Analisa Hukum.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka kehadiran buku-buku tajwid, di samping guru, sebenarnya juga sangat dibutuhkan bagi setiap muslim demi terealisasinya bacaan al-Qur'an secara baik dan benar. Hanya saja, pada tahun-tahun terakhir ini, hukum-hukum tajwid bukan hanya muncul dalam wujud buku yang terpisah dari al-Qur'an tetapi ia menyatu dengan mushaf al-Qur'an dalam bentuk warna-warni, yang dikenal dengan "tanda baca tajwid berwarna".

Ini merupakan sebuah inovasi yang cukup cerdas meski harus diuji tentang efektifitas dan manfaatnya. Namun, layaknya hal baru apalagi menyangkut agama, maka pro-kontra pendapat memang tidak bisa dielakkan, baik mempertanyakan manfaat dan efektifitasnya maupun hukumnya. Sebab, biasanya terhadap sesuatu yang baru orang sering mengidentikkan dengan *bid'ah*.

Karena itu, sebelum membahas persoalan hukumnya, harus diperjelas terlebih dahulu, apa yang sesungguhnya dipersoalkan di sini, apakah terkait dengan penggunaan warna tertentu untuk hukum bacaan tertentu? ataukah menggunakan warna dalam tulisan ayat di dalam mushaf? Menurut hemat penulis, persoalan hukumnya sebenarnya bukan terletak pada warna-warni yang menunjukkan hukum-hukum tajwid tertentu, misalnya, warna merah

untuk *mad wajib*, warna biru untuk *idgham bigunnah* dan seterusnya; akan tetapi, yang jadi masalah adalah bahwa warna-warni tersebut dicantumkan di dalam mushaf.

Barangkali persoalan di atas bisa ditarik lebih ke belakang lagi, apakah mushaf yang sekarang ini sudah dikenal pada masa Rasulullah? Sebagaimana yang kita ketahui melalui buku-buku ulumul Qur'an, bahwa proses pengumpulan al-Qur'an terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar atas ide sahabat Umar bin Khaththab. Meski begitu, ide Umar ini tersebut tidak begitu saja disetujui oleh Abu Bakar. Telah terjadi perdebatan cukup alot antara kedua sahabat besar tersebut. Alasan Umar adalah karena banyak orang hafiz yang meninggal pada perang Yamamah. Sementara penolakan Abu Bakar, karena hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Karena itu, ide Umar itu langsung mendapat reaksi dari Abu Bakar, "hai Umar bid'ah apa yang akan kamu lakukan, bukankah Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu? Umar menjawab, "demi Allah, jika kita tidak mengumpulkan al-Qur'an, aku khawatir al-Qur'an akan hilang bersamaan dengan terbunuhnya para hafiz di medan pertempuran."

Jika kodifikasi al-Qur'an saja dianggap suatu *bid'ah* apalagi mewarnai tulisan ayat-ayat di dalam mushaf; ini yang dikatakan *mim bāb aulā*. Namun, ternyata Abu Bakar akhirnya menyetujui ide Umar tersebut. Inilah embrio dari kodifikasi al-Qur'an, yang terus menerus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, baik kualitas tulisan, kertas, dan percetakannya, sampai seperti bentuknya yang sekarang ini.

Persoalannya adalah, apakah persetujuan Abu Bakar tersebut terhadap ide Umar yang mulanya dikatakan bid'ah, harus kita katakan bahwa Abu Bakar dan Umar menyetujui perilaku bid'ah? Tentu saja, tidak... Justru ini menunjukkan bahwa tidak semua yang baru dianggap bid'ah, dalam artian dilarang. Sebab, bagi Umar istilah *bid'ah* tidak selalu merujuk kepada sesuatu yang baru, tetapi bermakna *iftirā'* (mengada-ada), yaitu sesuatu yang baru dan mengada-ada yang tidak ada manfaatnya bagi sikap keberagamaan. Karena itu, persetujuan Abu Bakar tersebut, bukan berarti beliau menyetujui bid'ah, tetapi ide Umar tersebut memang ada manfaatnya, khususnya dalam konteks pemeliharaan al-Qur'an.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka pencantuman warna-warna tertentu pada huruf-huruf tertentu adalah *bid'ah hasanah* sebagaimana kodifikasi al-Qur'an. Persoalan berikutnya adalah apakah hukum boleh itu bersifat mutlak

atau *muqayyad* terikat? Artinya, apakah alasan yang diajukan oleh sahabat Umar itu sebagai *illah* yang mengikat atau tidak, sehingga hukumnya tergantung dengan *illah* dimaksud? sebagaimana dalam kaidah hukum Islam: ”الحكم يدور مع علته وجودا و عدما”.

Menurut hemat penulis, alasan tersebut tidak bersifat mengikat. Sebab, proses kodifikasi pada dasarnya merupakan kelanjutan dari proses penulisan, sementara menulis ayat-ayat al-Qur’an justru diperintah. Bahkan, pada masa-masa awal, Rasulullah justru melarang menulis sesuatu pun yang datang dari beliau kecuali al-Qur’an. Melihat hal ini, maka penulisan warna di dalam mushaf bisa dikatakan berhukum boleh.

Argumentasinya: 1) tidak ada petunjuk baku dari Rasulullah mengenai bentuk dan warna tulisan yang harus dipedomani oleh para pencetak al-Qur’an. 2) pencantuman warna di dalam mushaf berbeda dengan menggambar mushaf atau mencantumkan gambar di dalam mushaf --hal ini sempat menjadi kontroversi pendapat-- akan tetapi ia memiliki tujuan khusus, yaitu mengajarkan sekaligus menunjukkan si pembaca akan kaidah-kaidah bacaan yang harus dipedomani ketika sedang membaca al-Qur’an.

Namun, apakah tujuan ini memiliki tingkat efektifitas yang cukup signifikan atau tidak bagi para pembaca al-Qur’an awal? Termasuk juga, apa motivasi seseorang untuk membeli al-Qur’an berwarna? Paling tidak ada tiga, 1) ingin mengetahui hukum-hukum tajwid secara praktis, 2) menarik dan enak dilihat sehingga dapat mendorong semangatnya untuk mengaji, 3) cocok untuk dijadikan souvenir atau sebagai mas kawin.

Begitu juga, seberapa besar pengaruhnya bagi para pembaca pemula, setelah diterbitkannya al-Qur’an berwarna, terhadap pembelajaran hukum-hukum tajwid secara langsung? Benarkah dengan al-Qur’an berwarna seorang pemula bisa membaca al-Qur’an dengan baik dan benar tanpa kehadiran seseorang guru? Ini semua tentunya butuh penelitian secara khusus. Saya kira sesuai dengan sifatnya, pihak LITBANG DEPAG sudah seharusnya merespons hal ini untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

Meskipun begitu, secara pribadi, penulis menyatakan bahwa belajar al-Qur’an tanpa bimbingan langsung dari seorang guru rasanya mustahil. Kata ”bimbingan” di sini bisa saja bertatap muka, atau dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sementara guru mengajarkan al-Qur’an melalui DVD atau VCD. Karena itu, apa yang oleh

sementara penerbit yang menyantumkan "Bisa belajar al-Qur'an tanpa guru" hanyalah sebuah kebohongan dan pembodohan.

Wa Allahu a'lam

كان التأليف في الزمن النبوي ، والجمع في الصحف في زمن الصديق ، والنسخ في المصاحف في زمن عثمان ، وقد كان القرآن كله مكتوبا في عهده - صلى الله عليه وسلم - لكنه غير مجموع في موضع واحد ، ولا مرتب السور " . القسطلاني

قال الحافظ ابن الجوزي : " إنَّ كتابة الصحابة للمصحف الكريم ، مما يدل على عظيم فضلهم في علم الهجاء خاصة ، وثقوب فهمهم في تحقيق كل علم " (2) .